

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari elaborasi dalam bab sebelumnya, yang kemudian juga didasarkan pada pertanyaan penelitian yakni bagaimana advokasi universal suffrage oleh organisasi penyandang disabilitas pada pilkada kota Semarang 2020. Maka kesimpulan mengenai gerakan sosial dan advokasi universal suffrage pada pilkada kota Semarang 2020 yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana advokasi universal suffrage oleh organisasi penyandang disabilitas pada pilkada kota Semarang 2020, adalah sebagai berikut.

Mengenai konsolidasi dalam membangun *common interest* dimulai dengan bergabungnya disabilitas dalam OPD. Lalu antar OPD membangun konsolidasi (*common interest*) pada tahap kemunculan gerakan dengan keselarasan persepsi dan pandangan mereka mengenai pemilu inklusif dan hak pilih universal. Dan juga antar OPD memiliki latar belakang yang sama dan juga harapan yang selaras terkait pemilu inklusif atau hak pilih universal. Selain itu *common interest* atau konsolidasi antar OPD juga lahir dari masalah dan keresahan yang selama ini dihadapi bersama terkait pilkada perihal hak pilih universal atau pemilu inklusif.

Juga terkait dengan *coalescence* atau tahap penggabungan dalam bahasa yang lebih mainstream adalah membangun jaringan antar OPD dalam satu wadah yakni Himiks. Himiks adalah wadah bersama yang memiliki fungsi sebagai forum rembug bersama antar OPD. Mengenai tahap gerakan sosial selanjutnya yakni birokratisasi, dari apa yang penulis tangkap melalui OPD yang ada dapat dilihat bahwa untuk tahapan birokratisasi hal itu belum mewujudkan dengan sempurna. Kemudian terkait tahapan *decline* atau kemunduran gerakan sosial, temuan dari penulis tidak dapat dikategorisasikan sebagai faktor yang menyebabkan adanya kemunduran gerakan sosial. Melainkan pada posisi dilematis dari Himiks sebagai forum bersama yang

terbangun.

Kemudian mengenai jalur advokasi yang dilakukan adalah melalui jalur perubahan *External Events Originating Outside of The Policy Subsystem* (Kegiatan eksternal sebagai awal permulaan dari luar sistem kebijakan). Perubahan ini tidak terbatas pada pemilihan umum saja, melainkan memuat dimensi perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan opini publik. Peristiwa eksternal ini sendiri tidak cukup untuk menyebabkan perubahan kebijakan. Juga di dalamnya perlu ada koalisi yang memanfaatkan peluang yang terkait dengan kegiatan advokasi, seperti mendorong perhatian publik supaya meningkat. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi dalam agenda pemerintahan dan redistribusi sumber daya politik.

Advokasi yang dilakukan adalah langkah untuk mempengaruhi agenda dan peran dari KPU Kota Semarang agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam universal suffragennya. Namun demikian hal ini belum sampai pada mendorong perhatian publik yang luas. Metode advokasi yang dilakukan melalui penyampaian secara lisan kepada pihak terkait dan juga pasangan calon melalui sebuah forum ataupun non-forum.

Selain itu faktor penting lainnya yang berpengaruh kepada gerakan sosial dan advokasi universal suffrage adalah komunikasi dengan KPU Kota Semarang dan konsolidasi dengan lembaga masyarakat sipil.

Mengenai komunikasi yang dibangun dengan KPU Kota Semarang berjalan dengan baik. Juga peranan KPU tidak hanya berhenti pada segi komunikasi saja, melainkan juga mengundang keterlibatan penyandang disabilitas, tidak hanya sebagai pemilih melainkan sebagai penyelenggara dan juga memiliki hak untuk dipilih. KPU juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan untuk pemilih disabilitas dan non disabilitas, dan KPU berupaya imparial dalam perannya sebagai penyelenggara kepada semua kelompok yang ada.

Mengenai konsolidasi dengan lembaga masyarakat sipil sammi institute bahwa peran LSM Sammi tidak secara langsung berkonsolidasi dengan OPD yang ada terkait advokasi dan gerakan yang dilakukan. Fokus sammi pada waktu pilkada

kota Semarang 2020, adalah terkait dengan disabilitas mental. Peran Sammi yang lain dapat dilihat dengan keterlibatannya dalam forum perempuan yang mana Sammi mencoba menyampaikan terkait disabilitas, persamaan hak, dan mencoba menggali masalah disabilitas di lingkungan setempat.

Sammi juga mencoba mendorong dan menyampaikan kepada peserta forum terkait dengan pentingnya supporting keluarga dalam kaitan mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam persamaan hak di dalam pemilu, juga sekaligus bagi berkembangnya disabilitas secara personal. Mengenai peranan Sammi dan keefektifan yang dilakukan menurut hemat penulis perlu dikaji secara lebih mendalam. Namun dalam konteks penelitian ini, penulis melihat peranan Sammi cukup penting, kendati demikian tidak terlibat secara langsung.

5.2 Rekomendasi

Mengenai temuan penulis dari wawancara dengan narasumber riset maka dalam kaitannya tahapan gerakan sosial dan mengorganisasi advokasi masih ditemui beberapa hambatan. Penulis mencoba merekomendasikan :

Pertama, mengenai tahapan membangun konsolidasi atau common interest, diperlukan basis kepercayaan yang kuat yang menyatukan antara penyandang disabilitas dalam OPD dan antar OPD. Bahwa isu pilkada atau universal suffrage tidak kalah penting ketimbang isu ekonomi dan isu lainnya yang berkenaan dengan penyandang disabilitas. Sukses kepemimpinan melalui proses kedaulatan rakyat dalam pilkada juga nantinya akan berdampak kepada penyandang disabilitas. Oleh karenanya perhatian dan interest terhadap pentingnya pilkada perlu dibangun lebih lagi, seiring dengan interest mengenai hak yang menyangkut penyandang disabilitas lainnya.

Kedua, mengenai aliansi dan mengorganisasi advokasi, diperlukan agar forum yang ada dikelola dengan lebih terstruktur dan baik. Ini akan meningkatkan bagaimana output yang dihasilkan, serta tindakan dan perilaku kolektif yang terbangun. Karena pentingnya isu pilkada yang nantinya berkenaan dengan

penyandang disabilitas, maka hal ini perlu dibahas dan dikaji, bahkan jika tidak di tahun politik atau pemilihan.

Ketiga, terkait faktor kedekatan atau relasi yang dimiliki ketua OPD dengan penyelenggara maupun pasangan calon. Menurut hemat penulis hal itu perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi kemaslahatan forum antar OPD. Alur advokasi perlu disirkulasikan dengan lebih baik, juga penyampaian secara lisan dapat lebih ditingkatkan menjadi kajian-kajian yang sifatnya *by data*.

Keempat, perihal konsolidasi dengan lembaga masyarakat sipil, hal itu perlu untuk lebih ditingkatkan. Gerakan sosial yang terbangun antar OPD perlu untuk bersinergi dengan NGO dan juga akademisi dalam kaitannya meningkatkan *bargaining position* mereka.

5.3 Saran

Dalam proses penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan untuk penelitian kedepannya.

Pertama, mengingat limitasi dari narasumber yang berhasil diwawancarai. Penelitian lain yang lebih dalam diperlukan untuk menganalisis gerakan sosial penyandang disabilitas terkait universal suffrage dari spesifik ragam disabilitasnya, misalnya terkait dengan disabilitas netra, disabilitas mental, disabilitas rungu wicara, dan lain-lain.

Penelitian lebih dalam dan spesifik mengenai ragam disabilitas untuk melihat gerakan sosial terkait isu pemilu, diperlukan untuk kedepannya demi menambah ceruk diskusi isu disabilitas dalam pemilu terlebih di kota Semarang.

Kedua, dalam proses penelitian, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat menangkap disabilitas dari segi ragam spesifiknya. Juga masih terdapat limitasi dari suara-suara penyandang disabilitas yang spesifik ragamnya terkait isu pemilu.

Terakhir, menurut hemat penulis, penelitian perbandingan juga diperlukan dalam mengkaji disabilitas dalam pilkada. Masih banyak topik-topik yang menarik untuk diteliti. Misalnya perbandingan gerakan sosial penyandang disabilitas di Kota

Semarang dengan kabupaten yang mendeklare dirinya sebagai kabupaten ramah HAM (Hak Asasi Manusia). Juga gerakan sosial atau pertarungan wacana inklusifitas dalam pemilu atau pilkada, dan topik-topik menarik lainnya. .